

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA DI KOTA BAUBAU

Muhammad Syarifuddin, Rachmat Taibu, Mega Lestari Ningsih

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau Indonesia

muhammadsyarifuddin@ubidayan.ac.id, rachmatalbayhaqi@gmail.com
meghalstriningsih@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui teknik wawancara dan data kepustakaan berupa dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Loka POM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Loka POM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan menggunakan 2 sistem pengawasan, yaitu pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Selain itu, Loka POM juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah untuk lebih bijak dalam memproduksi, mengedarkan, dan mengonsumsi produk yang beredar di masyarakat. (2) Pelaku usaha yang terbukti masih mengedarkan makanan dan minuman kedaluwarsa wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa penggantian produk yang setara dengan nilainya, pengembalian uang untuk perawatan kesehatan dan bahkan ganti rugi.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, makanan dan minuman kedaluwarsa.

ABSTRACT

This research uses a qualitative descriptive method, by collecting data through interview techniques and library data in the form of documents or literature related to the research topic of this thesis. Based on the research results obtained in this thesis, the author can draw the following conclusions: (1) Loka POM in monitoring food circulation uses 2 monitoring systems, namely pre-market supervision and post-market supervision. Apart from that, Loka POM also provides education to business actors, consumers, and the government to be wiser in producing, distributing and consuming products circulating in society. (2) Business actors who are proven to be still distributing expired food and drinks are obliged to provide compensation to consumers in the form of product replacements equivalent to their value, refunds for health care and even compensation.

Keywords: Consumer protection, expired food and drinks.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis¹ Perlindungan konsumen di Indonesia terlebih di wilayah Kota Baubau masih menjadi permasalahan besar, sementara disisi lain persaingan global terus berkembang. Banyak tantangan bagi para konsumen, produsen maupun pemerintah menyangkut kaidah-kaidah dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan aturan yang telah ditetapkan agar dapat membentuk suatu sistem yang saling berhubungan dan dapat mendukung satu sama lain dalam mensejahterakan masyarakat secara luas.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen². Maka dari itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempertanyakan tanggungan ataupun kejelasan perihal terpenuhinya hak-hak sebagai konsumen begitu juga diketahui bahwa perkembangan ekonomi di era modern ini sudah menghasilkan berbagai macam jenis barang atau jasa yang menjadi makanan masyarakat selaku konsumen.

Banyaknya kasus peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa yang terjadi disebabkan oleh lemahnya aspek pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kehadiran Loka POM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di tingkat Kabupaten/Kota juga menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Setiap peraturan tersebut secara berkesinambungan mendasari penguatan organisasi BPOM. Berdasarkan pasal 36 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM.

¹ Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.

² Undang-Undang. (1999). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada tahun 2014 Pos Pengawasan Obat dan Makanan sebelum berganti menjadi Loka Pengawasan Obat dan Makanan telah memusnahkan barang 11.000 bungkus makanan kemasan, 41.000 botol saus, dan 53.000 minuman berbahaya. Nilai ekonomi dari barang yang dimusnahkan sekitar Rp. 300 juta, akan tetapi efek dari penggunaan barang-barang ini sudah menjadi ancaman serius bagi penduduk Kota Baubau yang berjumlah sekitar 300 jiwa. Pada tahun 2023, menjelang lebaran Idul Fitri, pihak loka POM melakukan intensifikasi dan menemukan 115 produk pangan yang terdiri dari 2690 pcs yang tidak memenuhi syarat, diantaranya 2673 produk kadaluwarsa. Ryan Peri menjelaskan, pihak Loka POM melakukan pengawasan di 111 sarana distribusi untuk produk pangan olahan dari 111 pangan olahan tersebut hingga hari ini hasilnya 93 sarana memenuhi ketentuan dan 18 tidak bersyarat.

A. Pengawasan Loka POM terhadap peredaran makanan dan minuman di Kota Baubau

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan adalah upaya seluruh fungsi untuk menentukan dan mengevaluasi apakah suatu tugas atau kegiatan telah selesai. Pengawasan merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional yang dilakukan dalam suatu organisasi telah sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, konsep pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorangi dan Jusuf Juhir menyatakan bahwa pengawasan mengacu pada segala upaya dan kegiatan yang ditunjukan untuk mengetahui berapa lama pekerjaan telah dilakukan sesuai aturan dan tujuan dicapai³.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya⁴. Pengawasan dalam hal ini dibagi menjadi 2 yaitu

³ Situmorang, M, V., & Juhir, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

⁴ admin. (2017, Desember Friday). *Pengertian, Fungsi dan Jenis-jenis Pengawasan (Controlong)*. Diambil kembali dari pengadaan.web.id:

pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan, sedangkan pengawasan eksternal adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh satuan pengawas yang berada di lingkungan luar organisasi yang diawasi. berdasarkan hal tersebut pengawasan terbagi menjadi 3, yaitu: Preventif dan represif adalah pengawasan preventif dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan atau program, tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kegiatan. Misalnya pengawasan internal keuangan perusahaan yang berkaitan dengan penyusunan proposal anggaran, pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan, misalnya pengecekan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran serta pengecekan dana desa ke dalam APBN di mana dana tersebut diputuskan pada saat perencanaan dan kemudian dibuat dalam laporan pertanggungjawaban, Pengawasan Aktif dan pasif. Pengawasan aktif disebut juga pengawasan melekat, pengawasan ini dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan yang akan diawasi. sedangkan pengawasan pasif dilakukan dari jarak jauh misalnya mempelajari dan menguji pengawasan melalui surat atau laporan hasil kegiatan yang disertai dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Dan Pengawasan kegiatan formil, jenis pengawasan ini adalah pengawasan berdasarkan hak (*rechtmaticheid*) dan memeriksa kebenaran materil mengenai tujuan pengeluaran.

BPOM mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu obat, makanan dan minuman, kosmetika dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika, dan bahan obat berbahaya sesuai dengan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sebagai berikut⁵:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html>

⁵ Presiden, P. (2017). Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Obat dan makanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas obat dan makanan dalam wilayah regional, BPOM memiliki beberapa program kegiatan pengawasan, yakni⁶:

1. *Pre-market* merupakan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat. Tahapan yang dilakukan antara lain: sertifikasi, registrasi dan distribusi produk. *Pre market* diantaranya dilakukan saat pelaku usaha/ importier mengurus pendaftaran di BPOM dan saat pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dan barang di pintu gerbang pelabuhan atau bandara yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai;
2. *Post market* merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu produk beredar di masyarakat. Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan inspeksi ke pasar, supermarket maupun toko retail lainnya untuk mengambil sampel obat tradisional yang dicurigai berbahaya bagi masyarakat dan kemudian diuji laboratorium.

Presentasi makanan dan minuman yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria pedoman sampel obat dan makanan dengan menggunakan sampling targeted atau purposive ditahun berjalan. Sampel makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Realisasi persentase makanan dan minuman yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 91 produk makanan yang menjadi sasaran yang dilakukan oleh Loka POM Baubau dengan hasil 16 sampel MS dan 3 sampel TMS.

⁶ Nurhayati. (2009). Efektifitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan. *Jurnal Hukum, fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*

Penemuan produk kadaluwarsa pada tahun 2020 sekitar 19998 produk, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis hingga 2031 produk, lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan 18 produk hingga mencapai 2049 produk, pada tahun 2023 mengalami peningkatan 642 produk hingga mencapai 2673 produk. Dapat disimpulkan bahwa produk makanan dan minuman kadaluwarsa masih beredar di masyarakat karena sejak tahun 2021 sampai 2023 penemuan produk kadaluwarsa terus meningkat.

Keberadaan Loka Pengawasan Obat dan Makanan pada setiap kota di seluruh wilayah Indonesia sangat penting dilihat dari segi konsumen yaitu untuk memberi jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut. Berdasarkan strategi kinerja Loka POM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman menerapkan 2 sistem pengawasan pengawasan *Pre Market* dan pengawasan *Post Market*. Pengawasan *Pre Market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk diedarkan ke masyarakat. Pengawasan pre market, merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum produk di distribusikan kepada masyarakat. Pelaku usaha atau distributor yang menjual pangan harus terlebih dahulu mendapatkan izin edar dari BPOM atas produk yang dipasarkan, setelah itu BPOM melakukan uji coba pemeriksaan terhadap tempat produksi pangan, sumber daya manusia, peralatan, proses serta bahan produksi. Setelah pemeriksaan selesai dan hasil pemeriksaan aman dan sesuai, BPOM dapat menerbitkan izin edar berupa tanggal kadaluwarsa dan kode makanan baik di dalam negeri (MD) maupun di luar negeri (ML), barulah produsen dapat mengedarkan produknya ke masyarakat. Dan Pengawasan Post Market adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar di masyarakat. Pengawasan post market, pengawasan ini dilakukan setelah makanan dan minuman mendapat izin edar untuk dipasarkan di masyarakat. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengambil contoh makanan dan minuman yang beredar dipasaran, produk dibeli kemudian BPOM melakukan pemeriksaan berupa uji sampel bahan, proses produksi, tanggal kadaluwarsa, apakah masih sesuai dengan informasi produk sebelum di distribusikan. selain itu, pengawas juga memeriksa kesalahan atau kerusakan pada kemasan, apakah produk masih layak dikonsumsi serta memeriksa izin edar dan kode produksi

produk yang diberi kode PIRT, ML, atau MD. Apabila makanan dan minuman tersebut tidak lagi memenuhi informasi produk sebelum diedarkan, maka Balai POM akan mencabut izin edar makanan dan minuman tersebut.

Pihak Loka POM selain menggunakan sistem *Pre Market* dan *Post Market* dalam pengawasan makanan dan minuman juga memberikan edukasi kepada konsumen, produsen dan pemerintah dengan cara melakukan sosialisasi ke instansi tertentu seperti sekolah-sekolah, ibu-ibu PKK, komunitas mahasiswa, dan media sosial. Hal ini dilakukan pihak Loka POM untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar memproduksi makanan dan minuman yang aman dikonsumsi oleh masyarakat, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku konsumen agar cerdas dalam memilih produk makanan dan minuman yang dikonsumsi.

B. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa di Kota Baubau

Di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, terdapat berbagai barang dan/atau jasa yang dipasarkan kepada konsumen di Indonesia. Jika tidak hati-hati dalam memilih barang dan/atau jasa yang diinginkan konsumen maka konsumen hanya akan dimanfaatkan oleh pemasar yang tidak bertanggung jawab, karena konsumen akan mengambil barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tanpa sepengetahuannya. Padahal makanan dan minuman merupakan barang yang berisiko tinggi karena masyarakat mengonsumsi makanan dan minuman tersebut untuk bertahan hidup namun, namun dalam praktiknya bisnis makanan dan minuman menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa. Hal ini dapat sangat merugikan konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Terkait hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya dalam butir (d) menyebutkan bahwa “menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan estandar

mutu barang dan atau jasa yang berlaku⁷. Hak-hak konsumen merupakan hal yang mendasar dan utama dalam perlindungan konsumen⁸.

Oleh karena itu, pembeli perlu mendapat jaminan hukum dari potensi kerugian yang dialami akibat perbuatan curang yang dilakukan pelaku bisnis. Masalah keamanan konsumen sering kali dianggap sebagai masalah individual, namun pada kenyataannya masalah asuransi pelanggan merupakan masalah utama karena pada dasarnya setiap orang adalah pembeli. Persoalan dalam keamanan bukan hanya sekedar menentukan siapa yang bertanggung jawab dan disiplin apa yang diberikan, namun tentang upaya kepada konsumen dan kesadaran semua pihak akan perlunya kenyamanan dan kesejahteraan dalam mengonsumsi suatu produk atau layanan. Produk-produk jenis ini pada dasarnya, tidak berbahaya namun mudah terkontaminasi dan mengandung racun, apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatan produk atau tetap mengedarkannya atau sengaja tidak menarik produk yang telah kadaluwarsa. Dalam konteks seperti ini, produk pangan yang tidak tergolong produk yang berbahaya dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Produk makanan dan minuman kadaluwarsa sudah banyak beredar di berbagai supermarket, ataupun kios-kios makanan, pentingnya bagi konsumen untuk lebih teliti dalam membeli produk makanan dan minuman yang dikonsumsi. Mengenai perlindungan konsumen juga berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha atau tanggung jawab produk karena pada dasarnya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah di bawahnya ke dalam pengedaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Tanggung jawab produk atau tanggung gugat produk merupakan istilah yang diterjemahkan dari produk liability, menurut Black's Law Dictionary "produk

⁷ Undang-Undang. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Atom, P. n. (2014). Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan dan Minuman Kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-17

liability merupakan tanggungjawab hukum yang dibebankan kepada pengusaha distributor atau pemasok”⁹

Tanggung jawab yang diwajibkan oleh pelaku usaha yang mengedarkan makanan dan minuman kadaluwarsa dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dari perspektif administrasi

Dalam konteks proses pengelolaan produk perusahaan, hukum administrasi memegang peranan yang sangat penting yaitu dalam menentukan pemberian izin kegiatan yaitu tindakan administrasi yang menentukan legalitas berdirinya suatu perusahaan.

Sanksi administrasi tidak ditunjukan kepada konsumen melainkan ke pengusaha, serta produsen dan distributor produknya dalam hal ini penyaluran makanan dan minuman. Sanksi administratif mengacu pada izin usaha yang dikeluarkan oleh negara kepada pengusaha dan distributor produknya jika terjadi pelanggaran, pemerintah dapat membatalkan izin secara sepihak. Pencabutan izin hanya dimaksudkan untuk menghentikan proses produksi makanan dan minuman yang dilakukan oleh produsen atau distributor.

Ketentuan hukum administrasi yang berkaitan dengan permasalahan diatas tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, antara lain:

Pasal 73 menyatakan bahwa pemerintah memberikan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pasal 76 menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimaknai sebagai pengenaan saksi administrasi, yaitu:

1.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26

2.Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

⁹ Widjaja, G., & Yani, A. (2008). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia

3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, juga dijelaskan bahwa, “sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf (m) berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”

Sanksi administratif ini dapat dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yaitu, “Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita konsumen.”

Tanggung jawab dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mengenakan sanksi administratif diatur dalam pasal 52 huruf (m) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “penerapan sanksi administratif terhadap organisasi komersial yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini”. Tanggung jawab sanksi administratif dapat dikenakan dipengadilan atau di luar pengadilan setelah melalui proses peninjauan kembali yang mengandung unsur kekuatan hukum tetap dalam penyelesaiannya.

2. Tanggung Jawab Perdata

Sebagaimana ketentuan yang merupakan domain Hukum Perdata bahwa pengajuan tuntutan dibedakan menjadi dua kategori, yakni tuntutan karena pelanggaran kontrak dan tuntutan karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum¹⁰. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah isu yang memiliki implikasi signifikan dalam tanggung jawab sipil dan pemulihan kerugian. Dalam Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan dapat memicu akibat hukum yang

¹⁰ Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut pasal 1385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5), 57-65

kompleks¹¹. Hukum perdata mengatur kompensasi atas perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pengaturan remunerasi itu sendiri seharusnya dapat dilakukan setelah diambil suatu pilihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama. Pembayaran dapat berupa potongan harga, penggantian produk, pelayanan Kesehatan, dan pembayaran yang diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Dalam hal ini, apabila pelaku usaha menolak, tidak menanggapi, atau tidak menanggapi tuntutan ganti rugi konsumen, maka gugatan dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dipengadilan tempat konsumen berada.

3. Tanggung Jawab dari Sudut Pandang Pidana

UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan ketentuan pidana tersendiri bagi pengusaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, berupa:

Pasal 61 menyatakan bahwa proses pidana dapat diajukan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62 ayat (3) menyatakan bahwa hukum pidana yang bersangkutan berlaku terhadap kejahatan yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.

Pasal 63 menyatakan bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

1. Penyitaan beberapa barang.
2. Mengumumkan keputusan hakim
3. Pembayaran ganti rugi

¹¹ Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), 138-143

4. Memerintahkan penghentian kegiatan tertentu yang menimbulkan kerugian bagi konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
6. Pencabutan izin usaha.

Selain ketentuan hukum tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjamin perlindungan konsumen. Meskipun perlindungan tersebut tidak melindungi konsumen secara langsung, namun melindungi konsumen dari perbuatan tertentu yang merugikan dirinya dengan memberikan ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP, adalah sebagai berikut:

Pasal 204 menyatakan bahwa:

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya di hukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.
2. Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu si tersalah di hukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 205 menyatakan bahwa:

1. Barang siapa karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, terjual, diterimakan, atau dibagi-bagikan, sedang si pembeli atau yang memperoleh tidak mengetahui akan sifatnya yang berbahaya itu, di hukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.
2. Kalau ada orang mati lantaran itu, maka si tersalah di hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun.
3. Barang-barang itu dapat dirampas.

Sanksi pidana tersebut di atas dapat dilaksanakan setelah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa tidak akan pernah ada habisnya, karena banyak pelaku usaha atau produsen berusaha

memaksimalkan keuntungannya tanpa memperdulikan kerugian konsumen. Konsumen juga menjadi sasaran kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari para pengusaha.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Faktor utama yang melemahkan pembeli adalah tingkat perhatian pembeli terhadap kebebasan mereka sebagai pembeli dan hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Produsen atau pelaku usaha yang membuat suatu produk makanan dan minuman bertanggungjawab atas barang yang telah diperdagangkan atau disalurkan kepada masyarakat umum. Suatu produk makanan dan minuman yang disediakan untuk konsumen tidak boleh berbahaya untuk dikonsumsi agar konsumen terlindungi, meskipun norma hukum yang mengatur pemasaran makanan dan minuman telah ditetapkan namun norma tersebut sering dilanggar atau tidak diikuti secara konsisten saat dipraktikkan. Banyak informasi yang menunjukkan bagaimana barang-barang makanan dan minuman yang sudah tidak layak dikonsumsi di distribusikan di masyarakat yang berisiko bagi kehidupan manusia.

Tentunya untuk melindungi konsumen, pemerintah harus berperan dalam menegakkan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur perilaku produsen yang kerap menipu konsumen. Pemerintah juga didukung oleh sejumlah organisasi perlindungan konsumen yang bekerja tanpa lelah untuk melindungi masyarakat umum sebagai konsumen.

Berdasarkan kewenangan BPOM pada pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, pelaku usaha yang masih mengedarkan makanan dan minuman kadaluwarsa akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administrasi berupa:

1. Memberikan unsur pembinaan terhadap pelaku usaha
2. Produk makanan dan minuman kadaluwarsa dimusnahkan disertai dengan penandatanganan surat pernyataan oleh pelaku usaha

3. Peringatan keras, disertai dengan pemberhentian kegiatan produksi hingga pelaku usaha telah menyadari kesalahannya
4. Pencabutan izin edar

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan dan minuman kadaluwarsa, akan di berikan sanksi administrasi terlebih dahulu berupa unsur pembinaan lalu akan diproses kembali jika pelaku usaha masih mengulangi hal tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Loka POM Kota Baubau. Selain itu, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian berupa penggantian produk yang setara dengan nilainya, pengembalian uang perawatan kesehatan hingga pemberian santunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan yaitu:

1. Loka POM Kota Baubau dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman di Kota Baubau melalui 2 sistem pengawasan berupa pengawasan Pre Market yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk makanan dan minuman mendapatkan izin edar. dan pengawasan Post Market yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk makanan dan minuman beredar di masyarakat. Selain 2 sistem pengawasan tersebut, pihak Loka POM Kota Baubau juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha, konsumen dan pemerintah untuk lebih bijak dalam memproduksi, mengedarkan serta mengonsumsi produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat melalui instansi tertentu seperti sekolah-sekolah, ibu PKK, serta media sosial.
2. Pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan dan minuman kadaluwarsa pihak Loka POM Kota Baubau akan memberikan sanksi administrasi berupa unsur pembinaan terhadap pelaku usaha. Jika pelaku usaha belum jera, akan diberikan sanksi berikutnya berupa pemusnahan produk kadaluwarsa disertai dengan penandatanganan perjanjian antara pelaku usaha dan pihak Loka POM hingga sanksi terberat berupa pencabutan izin edar produk tersebut. Selain itu pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian berupa

penggantian produk yang setara dengan nilainya, pengembalian uang perawatan kesehatan hingga pemberian santunan.

DAFTAR PUSTAKA

- admin. (2017, Desember Friday). *Pengertian, Fungsi dan Jenis-jenis Pengawasan (Controlong)*. Diambil kembali dari pengadaan.web.id: <https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html>
- Atom, P. n. (2014). Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan dan Minuman Kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-17.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), 138-143.
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut pasal 1385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5), 57-65.
- Nurhayati. (2009). Efektifitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan. *Jurnal Hukum, fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*.
- Presiden, P. (2017). Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan .
- Situmorang, M, V., & Juhir, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Undang-Undang. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2008). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia.